SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya :
PENGELOLAAN LIMBAH B 3 KONSOLIDASI JOGLOSEMAR TAHUN 2021
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU / 20872 / 2020
Nomor : 308 / KLA / XII / 20

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari rabu Tanggal tiga puluh bulan Desember dua ribu dua puluh, antara:

1. dr.Juli Purnomo,Sp.P, MPH selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUP yang berkedudukan di Jalan KRT dr.Soeradji Tirtonegoro no 01 Klaten Jawa Tengah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK No : KP.01.04/II.1/19559/2019 tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

2. Stephanus Bambang Guritno sebagai Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera yang berkedudukan di Jl. Jalan Raya Badami no .05 RT 004 RW 002 DS.Margakaya Kec Teluk Jambe Barat, Kerawang, berdasarkan kartu identitas No. 3275010505680022 dengan akte pendirian nomor 677 tanggal 10 September 2020 oleh notaris Tony Lizardo, SH, M.Kn, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

(a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Kontrak (selanjutnya disebut " Pengelolaan limbah B 3 Konsolidasi Joglosemar Tahun 2021 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ") ; Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas :
 (1) Pencatatan & penimbangan,
 (2) Pengangkutan dari TPS B3 RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten ke pengolah atau pemusnah atau pemanfaat limbah B3,
 (3) Pelaporan hasil pengolahan, pemusnahan, dan/atau pemanfaatan limbah B3.

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakil;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Kontrak **Harga satuan** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.1.158.662.032,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah)

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 b. SPPBJ;
 c. penawaran harga;
 d. syarat-syarat khusus kontrak;
 e. syarat-syarat umum kontrak;
 f. BAHP; dan
 g. Dokumen pemilihan.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

 a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk :

 1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan jasa yang baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian.
 2. PIHAK PERTAMA berhak mendapat salinan kerjasama PIHAK KEDUA dengan mitra kerja atau Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Pengelolaan dan Pemusnahan Limbah B3 sesuai dengan peraturan, perijinan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
 3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat bukti dokumen limbah B3, Rekapitulasi limbah per bulan, hasil uji emisi, kerjasama pengelolaan abu residu dan hasil kalibrasi timbangan dari PIHAK KEDUA .
 4. PIHAK PERTAMA berhak mendapat persetujuan manifest elektronik (festronik) dari PIHAK KEDUA agar dapat dicetak draft manifest elektronik dan nota pekerjaan pengangkutan limbah B3 pada saat pengangkutan serta manifest elektronik sampai distatus pengiriman limbah selesai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah limbah dikirim ke pengolah.
 5. PIHAK PERTAMA berupaya limbah B3 medis terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam disimpan terpisah dan dimasukkan dalam penampungan khusus tempat benda tajam.
 6. PIHAK PERTAMA berupaya limbah B3 Medis dan Non Medis yang akan diangkut sudah dikemas rapi, aman dan siap angkut oleh PIHAK KEDUA .
 7. PIHAK PERTAMA menyediakan lahan sebagai tempat penyimpanan sementara dan menyiapkan akses transportasi truck untuk mengangkut limbah.
 8. PIHAK PERTAMA akan menunjuk seorang wakil di lapangan untuk menandatangani setiap dokumen Limbah B3 atau mengkonfirmasikan setiap pemeriksaan limbah B3 Medis dan Non Medis dengan PIHAK KEDUA .
 9. PIHAK PERTAMA akan melakukan tindakan pencegahan dan keamanan sehubungan dengan penanganan, pemilahan dan penyimpanan limbah B3 Medis dan non Medis sebelum dan sampai dengan waktu pengangkutan oleh PIHAK KEDUA .
 10. PIHAK PERTAMA akan mendapat suplai wheeled bins atau wadah beroda kuning minimal sebanyak 20 (dua puluh) buah dan Timbangan selama masa perjanjian yang dipinjamkan dari PIHAK KEDUA
 11. PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa seluruh wheeled bins yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan menggunakannya dengan baik dan menyimpannya secara layak sampai berakhirnya masa perjanjian ini.
 12. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas wheeled bins sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat 11 yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian PIHAK PERTAMA, maka resiko kerugian ditanggung oleh Para Pihak untuk penggantian alat yang hilang/rusak secara proporsional dengan perhitungan pembagian : 40% ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan 60% ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dari harga pembelian.
 13. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara periodik akan melakukan pengecekan dan penghitungan suplay wheeled bins yang dipinjamkan untuk mengecek kondisi suplay tersebut.

14. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan salinan dokumen kerjasama PIHAK KEDUA dan Pihak Ketiga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran biaya jasa dari PIHAK PERTAMA setiap bulan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetujui permintaan manifest elektronik dari PIHAK PERTAMA dan menyerahkan nota pekerjaan pengangkutan limbah B3 pada saat pengangkutan serta manifest elektronik sampai distatus pengiriman limbah selesai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah limbah dikirim ke pengolah.
3. Limbah Medis akan diambil dan diangkut oleh PIHAK KEDUA dari tempat penyimpanan sementara PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1x24 jam perhari kecuali hari Minggu.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya bahwa limbah B3 Medis dan Non medis dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan dilaksanakan pengolahan, pemusnahan, dan/atau pemanfaatan sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan dokumen kerjasama PIHAK KEDUA dan Pihak Ketiga kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian.
6. PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda/sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian.
7. PIHAK KEDUA selama masa perjanjian ini :
 a. Bersungguh-sungguh dan melaksanakan jasa secara konsisten dari waktu ke waktu.
 b. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi pihak yang berwenang.
 c. Memberitahukan PIHAK PERTAMA apabila terdapat perubahan jadwal pengangkutan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten	Untuk dan atas nama Penyedia PT Tenang Jaya Sejahtera
dr.Juli Purnomo,Sp.P, MPH Pejabat Pembuat Komitmen	Stephanus Bambang Guritno Direktur

Catatan:

i. Kontrak dengan meterai Rp6.000,- pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
ii. Kontrak dengan meterai Rp6.000,- pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Jasa Lainnya** adalah adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daeah.

1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 **Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabt administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

1.8 **Panitia Pemerisa Hasil Pekerjaan** yang selanjutya disingkat **PPHP** adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

1.9 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.10 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;

1.11 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.13 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK selaku Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

1.14 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain..

1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak**.**

1.16 **Hari** adalah hari kalender.

1.17 **Harga Perkiraan sendiri** selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.21 **Personel inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.22 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, ~~yang~~ ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

1.23 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak setelah kontrak ditandatangani sampai dengan serah terima pekerjaan. (sama dengan IKP poin 30.7)

1.24 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

1.25 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.

1.26 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Material/ Bahan

Tidak berlaku

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis

dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

9. Pengalihan dan/atau Subkontrak

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputus dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.1 Kontrak mulai berlaku sejak tanggal mulai kerja yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan

15.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

15. Standar

Penyedia harus menyediakan pekerjaan yang memenuhi spesifikasi dan/atau standar yang dutetapkan dalam spesifikasi teknis, gambar, dan/atau KAK

16. Program Mutu

15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.

15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 PPK bersama dengan Penyedia, dan/atau unsur perencanaan, unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan;
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan

17.1 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertindak sebagai PPK maka Pengawas Pekerjaan/Pengendalian pekerjaan tetap dilakukan oleh PPK

17.2 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

17.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)

18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas

Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

19. Perintah (Apabila diperlukan)

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

20. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

21. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)

21.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

21.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personel.

21.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

22. Pemeriksaan Bersama

22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

22.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

23.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas bahan/material/personel untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

23.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

23.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan PPK.

23.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu bahan/material/personel yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK berhak untuk menolak bahan/material/personel tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti bahan/material yang tersebut.

23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima pekerjaan, PPK dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

24.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

24.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

25. Peristiwa Kompensasi

25.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
e. ketentuan lain yang mempengaruhi kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh kesalahan PPK.

25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat membuktikan perlunya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

26. Perpanjangan Waktu

26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis *(apabila ada)* memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan

26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat membuktikan perlunya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan

26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi

26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan

26.6 Perpanjangan Waktu Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak

27. Pemberian Kesempatan

27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

27.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

27.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

27.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

27.5 Pemberian kesempatan pada Penyedia untuk meyelesaikan pekerjaan dituangkan pada addendum kontrak yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi, denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksananaan (apabila ada)

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan

28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

28.2 Pengajuan serah terima hasil pekerjaan dapat dilakukan sebelum batas akhir pelaksanaan kontrak

28.3 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

28.4 Sebelum dilakukan serah terima Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan, tim ahli dan/atau tim teknis.

28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.

28.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak jika ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

28.7 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara penolakan Serah Terima/bentuk dokumen lainnya dan segera memerintahkan kepada penyedia untuk memperbaiki, menganti, dan/atau melengkap kekeurangan pekerjaan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian, kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta penyedia memperbaiki dan/atau mengganti hasil pekerjaan yang diperiksa.

28.8 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

28.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila diperlukan)

28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

28.12 Penilaian hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

29. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

29.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar. Hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

29.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa pemeliharaan.

29.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa pemeliharaan.

29.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

29.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban membayar biaya perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia. (kontrak sudah selesai tagihan sudah dibayarkan)

29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya sebagaimana butir 30.5, Penyedia yang juga bertindak sebagai penerbit garansi lalai dalam memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

30. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan *(Apabila diperlukan)*

30.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima pekerjaan.

30.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

31. Perubahan Kontrak

31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.

31.2 Adendum/Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksaanaan.

31.3 Selain adendum/perubahan kontrak yang diatur dalam klausul 32.2, adendum atau perubahan kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening penyedia, dan sebagainya.

31.4 Pekerjaan tambahan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran

31.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penandatangan kontrak secara tertulis oleh penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis, dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ercantum dalam kontrak awal

31.6 Hasil negosiasi teknis, dan harga trsebut dituangkan dalam Berita Acara sbagai dasar penyusunan adendum/perubahan kontrak

31.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Peristiwa kompensasi dan/atau
b. keadaan kahar

31.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi

31.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar

31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

31.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan dan kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

31.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

32. Keadaan Kahar

32.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

32.2 Yang temasuk Keadaan Kahar antara lain:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca eksrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan ~~bersama~~ Menteri ~~Keuangan dan menteri~~ teknis terkait.

32.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan bukti.

32.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

32.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan kontrak.

32.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

32.7 Keterlambatan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

32.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

32.9 Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

32.10 Penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

33. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 33.9.

34. Pemutusan kontrak

34.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.

34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

34.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

34.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

35.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; atau
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

35.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

35.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

36.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

37. Berakhirnya Kontrak

37.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

37.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

38. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut

oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. menerima laporan-laporan yang tercantum dalam kontrak; dan
b. menerima hasil pengadaan Jasa Lainnya sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
c. membayar penyesuaian harga;
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

40. Hak dan Kewajiban Penyedia

40.1 Penyedia mempunyai Hak:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang Jasa Lainnya telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
g. menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)*).

41. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok peralatan/ material/bahan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

43. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

44. Penanggungan Dan Resiko

44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

44.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

45. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila dipersyaratkan)

45.1 Penyedia ~~dan SubPenyedia~~ berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta

Personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

45.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45.5 PIHAK KEDUA Jasa wajib menyediakan pakaian kerja dan APD terhadap pekerja, antara lain meliputi :

- Pakaian seragam kerja;
- Memakai identitas perusahaan;
- Memakai alat pelindung diri (APD) selama bekerja;
- Jenis/macam alat pelindung diri sesuai dengan sifat pekerjaan dilapangan dengan prinsip harus dapat memberi perlindungan kepada pekerja terhadap kemungkinan adanya infeksi atau paparan berbahaya lainnya;
- APD yang dipakai antara lain : masker, sarung tangan RT, sepatu boat, dll.

46. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

47. Asuransi Khusus Pihak Ketiga

47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua pekerjaan dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran harga dan termasuk dalam nilai kontrak ini.

48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Jasa Lainnya ini;
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia

49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dan Usaha Kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

49.2 Dalam kerja sama diatas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

49.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

49.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan diatas.

50. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

51. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.

52. Sanksi Finansial

52.1 Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

52.2 Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia apabila menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, atau tidak menyelesaikan pekerjaan.

52.3 Sanksi ganti rugi apabila penyedia menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

52.4 Saknsi denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

52.5 Sanksi pencairan jaminan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan.

53. Jaminan

53.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan;

53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;

53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;

53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima pekerjaan.

53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

54. Laporan Hasil Pekerjaan

54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

55. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

56. Personel dan/atau Peralatan

56.1 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

56.2 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

56.3 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

56.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

56.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel inti dapat sewaktu-

waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak

57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

57.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

58. Pembayaran

58.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi Umum atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam SSKK dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

58.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem **bulanan**, ~~sistem termin atau pembayaran secara sekaligus~~ sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 2) pengecualian untuk:
 a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan

yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK

b. penetapan denda dari nilai Bagian Kontrak atau nilai Kontrak ditetapkan dalam SSKK.

59. Perhitungan Akhir

59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak

59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

60. Penangguhan Pembayaran

60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya

60.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

60.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

~~61. Penyesuaian Harga~~

~~61.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada Kontrak diberlakukan sebagaimana diatur dalam SSKK~~

~~61.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau pada bagian kontrak harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.~~

~~61.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.~~

~~61.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.~~

~~61.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.~~

~~61.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.~~

~~61.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.~~

~~61.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.~~

~~61.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:~~

$$H_n = H_0 \left(a + b.\frac{B_n}{B_0} + c.\frac{C_n}{C_0} + d.\frac{D_n}{D_0} + \cdots \right)$$

~~Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan~~

~~H0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;~~
~~a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;~~
~~Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.~~
~~b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;~~
~~Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah 1,00.~~

~~B0, C0, D0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.~~

~~Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.~~

~~61.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan.~~

~~61.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.~~

~~61.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.~~

~~61.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:~~

$$P_n = (H_{n_1} \, x \, V_1) + (H_{n_2} \, x \, V_2) + (H_{n_3} \, x \, V_3) + \cdots$$

~~Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;~~

~~Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;~~

~~V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.~~

~~61.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan~~

I. PENGAWASAN MUTU

62. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

63. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

64. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontra atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan masa pemeliharaan.

65. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

66. Perbaikan Cacat Mutu

66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

66.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

66.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo untuk cacat mutu selama masa kontrak.

66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu selama masa kontrak.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. Itikad Baik

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

68. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau

interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK		Pengaturan dalam SSKK
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), persekongkolan serta Penipuan	4.3	b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dn disetor ke Kas BLU Rumah Sakit
6. Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Alamat :Jln. KRT dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Telepon : 0272 - 321020 Website : rsupsoeradji.id Faksimili: 0272 - 321104 e-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com Penyedia : Nama : PT TENANG JAYA SEJAHTERA Alamat : Jalan Raya Badami No. 05 Rt 004 Rt 002 Ds Margakaya Kec. Teluk Jambe Barat kab Kerawang Telepon : 0254 - 7860456 Website : Faksimili : e-mail : tisrite@tenangjaya.co.id
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : dr. Juli Purnomo, Sp.P,MPH Untuk Penyedia : **Stepanus Bambang Guritno**
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2 9.6	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : limbah B3 lainnya yang tidak bisa dikelola oleh Penyedia bisa disubkontrak kepada Pihak III dalam bentuk perjanjian tripartid Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan Dan / atau Subkontrak dikenakan sanksi : mambayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
12. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.22	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 365 hari kalender
22. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	22.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK (01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021)
23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	23.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh : PPK dan Tim Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: a. Peninjauan lapangan ke tempat pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Penyedia dan/atau Pihak Ketiga. b. Pemeriksaan manifest lembar ke tujuh sebagai bukti bahwa limbah B3 telah dilakukan pengolahan. c. Dokumen limbah B3, Rekapitulasi limbah per bulan, hasil uji emisi, kerjasama pengelolaan abu residu dan hasil kalibrasi timbangan dari Penyedia.
24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	24.1	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK tanggal 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/tim teknis

		(apabila ada) menetapkan tidak ada perpanjangan waktu
27. Pemberian Kesempatan	27.3	Tidak ada pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan .
28. Serah Terima Pekerjaan	28.3	Serah terima dilakukan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	36.1	a. Tidak ada penundaan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. b. Batas waktu maksimum untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 17 hari kerja
39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	39.2	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : • Lahan untuk tempat penyimpanan limbah sementara. • Akses transportasi truck untuk mengangkut limbah B3.
47. Asuransi Khusus Pihak Ketiga	47.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan [Ya/Tidak]: **YA** Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya [Ya/Tidak]: **YA**
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak		Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain : • Perubahan Jadwal Pengambilan Limbah B 3 • Perubahan volume pekerjaan
49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Sub Penyedia		Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil : tidak ada sub kon dengan usaha kecil
53. Jaminan	53.1.	Nilai Jaminan Pelaksanaan 5 % dari nilai HPS
55. Kepemilikan Dokumen		Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut : Dokumen Kontrak dan Perangkatnya

58. Pembayaran	58.1	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak diberikan uang muka Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: bulanan dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima prosen) dari prestasi pekerjaan bulanan dan 5 prosen akan dibayarkan setelah penyedia menyerahkan bukti manifest elektronik sampai di status pengiriman limbah selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara . Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Kwitansi 2. Faktur Pajak Elektronik 3. SSP PPN dan PPH 4. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 5. Print out manifest elektronik 6. Sertifikat pemusnahan 7. Laporan evaluasi pekerjaan bulanan 8. Surat Perjanjian, SSKK 9. Foto copy Referensi Bank 10. Foto copy NPWP Pembayaran tersebut di atas ditransfer melalui Rekening : Bank BCA KCP Karawang Nomor Rekening : 1093023700 Atas nama :
	59.2	Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu permil) dari *sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan.* Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pengambilan/pengangkutan limbah sampai dengan 3 x24 jam maka PIHAK PERTAMA maka penyedia dikenakan sanksi Surat Peringatan I Surat Peringatan 2 akan diterbitkan setelah 2 X 24 Jam dari SP 1 dikeluarkan Penyedia tidak melakukan pengambilan / pengangkutan limbah Surat Peringatan 3 akan diterbitkan setelah 1 X 24 Jam dari SP 2 dikeluarkan Penyedia tidak melakukan pengambilan / pengangkutan limbah
	59.3	Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan Penyedia tidak menyerahkan salinan dokumen kerjasama Penyedia dan Pihak Ketiga, maka pembayaran biaya pengelolaan dan pemusnahan limbah pada bulan ketiga akan ditangguhkan. Penangguhan pembayaran bulan ketiga dilakukan sampai dengan diserahkannya salinan dokumen kerjasama Penyedia dan Pihak Ketiga ke Pejabat Penandatangan Kontrak.
62. Penyesuaian Harga	62.1	Tidak diberlakukan penyesuaian harga
68. Penyelesaian Perselisihan		Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui : LPS LKPP

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

LAMPIRAN KONTRAK
PENGELOLAAN LIMBAH B 3 KONSOLIDASI JOGLOSEMAR TAHUN 2021
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME PERKIRAAN	HARGA SATUAN TERMASUK PAJAK (Rp)	JUMLAH TOTAL TERMASUK PAJAK (Rp)
1	Limbah B3 yang terdiri dari :	KG	166.666	6.952,00	1.158.662.032,00
	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius				
	Produk farmasi kadaluarsa				
	Bahan Kimia Kadaluarsa				
	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3				
	Kemasan produk farmasi				
	Sludge IPAL				
	Residu sampel limbah B3				
	Slag atau Bottom Ash				
	lampu TL				
	Limbah elektronik termasuk cathide ray tube (CRT), Printed circuit board (PCB) karet kawat				
	Aki / Baterai bekas				
	Limbah dari laboratorium yang mengandung b3 (cairan)				
	Pelarut bekas lain yang belum dikodifikasi				
	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik				
	Kemasan bekas B3				
	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit shambers, separator dan atau campurannya				
	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara				
	Kain Majun bekas (used rags) dan yang sejenis				
	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3				
	Larutan developer, fixer dan bleach bekas				

	Tinta, toner Kemasan bekas tinta (tinta)				
Jumlah Total Harga (Sudah Termasuk Pajak)					**1.158.662.032,00**

Untuk dan atas nama
RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten

dr.Juli Purnomo,Sp.P, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Tenang Jaya Sejahtera

Stephanus Bambang Guritno
Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.co
RSST

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN (SPMK)
PENGELOLAAN LIMBAH B 3 KONSOLIDASI JOGLOSEMAR TAHUN 2021
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR: KN.01.03/VIII.1.BLU/ 20873 / 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Juli Purnomo,Sp.P, MPH .
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Kontrak Nomor KN.01.03/VIII.1.BLU/ 20872 /2020, Tanggal : 30 Desember 2020,untuk paket pekerjaan Pengelolaan Limbah B 3 Konsolidasi Joglosemar Tahun 2021 Sesuai Dengan DIPA Nomor : DIPA -024-04-2.415573/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai RAB nomor 002/PA/XI/2020 dengan MAK 6388.CCB.001.181.B.525113 bersama ini memerintahkan:

Nama : PT TENANG JAYA SEJAHTERA
Alamat : Jalan Raya Badami no 05 RT 004 RW 002 DS Margakarya Kec Teluk Jambe Barat Karawang
NPWP : 21.024.443.0-408.000
No telp : 021 - 82691163
No Fax : 021 - 82691163
Alamat Email : tjsritel@tenangjaya.co.id
Rek Bank : Bank BCA KCP Karawang no rek 1093023700
yang dalam hal ini diwakili oleh: Stephanus Bambang Guritno

Jabatan : **Direktur**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk melakukan pemeliharaan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Harga Satuan Termasuk Pajak (Rp)	Harga Total Termasuk Pajak (Rp)
1.	PENGELOLAAN LIMBAH B 3	166.666	KG	6.952,-	1.158.662.032,-
	Jumlah Total Harga (sudah Termasuk Pajak)				1.158.662.032,-
TERBILANG : Satu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah					

2. Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan : 01 Januari 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 365 hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 alamat pelaksanaan pekerjaan : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Sisa Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai ketentuan Kontrak, untuk setiap hari kalender keterlambatan, sesuai ketentuan Kontrak.

Untuk dan atas nama RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten	Untuk dan atas nama Penyedia PT Tenang Jaya Sejahtera
dr.Juli Purnomo,Sp.P, MPH Pejabat Pembuat Komitmen	Stephanus Bambang Guritno Direktur